



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ni Putu Warleni Alias Buk Nanik;
Tempat Lahir : Badung;
Tanggal lahir : 15 Agustus 1967;
Umur : 51 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Delod Pempatan Lukluk,
Kelurahan/Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi,
Kabupaten Badung/Rumah Kos yang berlokasi
di Banjar Gaji Nomor 10 Dalung Badung.
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 53/ Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa NI PUTU WARLENI Als. BUK NANIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Handphone merk Oppo type F5 warna hitam dengan nomor IMEI 867458033944739 dan 867458033944721.

1) 1 (satu) buah dompet warna pink.

2) 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi tulisan Pokemon.

3) 1 (satu) buah kalung emas berisi liontin.

Dikembalikan kepada NI LUH PUTU SANTIKA DEWI Als. SANTIKA.

4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Beige, Nopol DK-3541-FT beserta kunci kontaknya.

5) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Cokelat, Nopol DK-3541-FT, tahun 2014, warna Hitam Beige, noka MH1JFG114EK220864, nosin JFG1E1218471, atas nama NI PUTU WARLENI alamat Lingk. Delod Pempatan Lukluk Mengwi Badung.

6) 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk LINK.

7) 1 (satu) buah jaket warna merah marun merk DC.

8) 1 (satu) buah tas rajut warna warni.

Dikembalikan kepada NI PUTU WARLENI Als. BUK NANIK.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 53/ Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Areal parkir Pasar Transit Tabanan, Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi tulisan pokemon yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Hand phone merk Oppo F5 warna hitam di dalamnya berisi kartu IM3 : 085739311899 sebuah dompet warna pink berisi surat – surat : STNK sepeda motor Scoopy DK 4130 ZV, KTP, SIM A, SIM C, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD dan satu buah kalung emas dengan berat 5 gram yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi NI LUH PUTU SANTIKA DEWI Als. SANTIKA dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 04.30 wita terdakwa berangkat dari kosan yang berlokasi di Banjar Gaji, Nomor 10 Dalung Badung menuju pasar Tabanan dengan mengendarai sepeda motor scoopy hendak belanja untuk kebutuhan keluarganya menikah, sesampainya di parkiran sebelah utara pasar tabanan terdakwa memarkir sepeda motornya selanjutnya terdakwa membeli jajanan basah dan kemudian terdakwa berjalan menuju pasar transit untuk membeli semangka, sesampainya terdakwa di pasar transit selanjutnya terdakwa mendekati salah satu penjual semangka dan mendekati salah satu mobil pick up yang parkir di areal pasar transit Tabanan, pada saat itu ada beberapa pembeli semangka sementara terdakwa sedang melihat – lihat semangka dimana terdakwa melihat ada tas kain warna hitam yang terletak diatas tumpukan semangka yang bukan milik terdakwa, saat itulah terdakwa mengambil tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna – warni yang saat itu terdakwa bawa, dan selanjutnya terdakwa tidak jadi membeli semangka serta menuju ke tempat parkir sepeda motor yakni di sebelah utara pasar dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dan menuju kosannya yakni di Banjar Gaji Nomor. 10 Dalung Kabupaten Badung.

Sementara saksi korban yang sedang sibuk berjualan semangka yang sebelumnya menaruh tasnya di atas tumpukan semangka berkeinginan hendak menelepon adiknya saksi korban sekitar pukul 05.30 wita saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/ Pid.B/2019/PN Tab



korban mencari – cari tas miliknya di sekitaran mobil dan diantara tumpukan semangka namun saksi korban tidak menemukan tas tersebut yang berisikan berupa 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi tulisan pokemon yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Hand phone merk Oppo F5 warna hitam di dalamnya berisi kartu IM3 : 085739311899 sebuah dompet warna pink berisi surat – surat : STNK sepeda motor Scoopy DK 4130 ZV, KTP, SIM A, SIM C, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD dan satu buah kalung emas dengan berat 5 gram dan saksi korban pun sempat menanyakan kepada orang tuanya yang pada saat itu juga ikut bejualan namun tas yang dimaksud juga tidak ditemukan, mengetahui hal tersebut saksi korban langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib yakni ke Polsek Tabanan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Sesampainya terdakwa di kosannya terdakwa langsung masuk kamar dan saat itu teman terdakwa yakni I PUTU SACA PRATAMA yang tinggal satu kamar dengan terdakwa masih tertidur sementara terdakwa mengeluarkan isi tas kain warna hitam tersebut dan mengetahui isinya : 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, STNK sepeda motor, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD, satu buah kalung emas dan satu buah hand phone merk Oppo F5 warna hitam, yang mana selanjutnya oleh terdakwa di taruh di dalam kamar kos terdakwa kecuali hand phone merk oppo tersebut terdakwa berikan kepada temannya yakni I Putu Saca Pratama.

Kemudian saksi I Putu Saca Pratama di datangi oleh petugas kepolisian Polres Tabanan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekira jam 12.30 wita di tempat kerjanya yakni di Hotel Sesta Kuta dan menanyakan hand phone yang saksi I Putu Saca Pratama gunakan saat itu dan saksi I Putu Saca Pratama langsung mengatakan bahwa hand phone tersebut di berikan oleh pacar saksi I Putu Saca Pratama yakni terdakwa (Ni Putu Warleni) dan selanjutnya saksi I Putu Saca Pratama di ajak menuju kosannya terdakwa di Banjar Gaji, Nomor 10 Dalung Badung oleh petugas Kepolisian Polres Tabanan, sesampainya di kosannya terdakwa bertemu dengan saksi I Putu Saca Pratama serta dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa, saksi I Putu Saca Pratama serta membawa hand phone Oppo serta task kain warna hitam yang isinya 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, STNK sepeda motor, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD, satu buah kalung emas ke Kantor Polisi Polres Tabanan untuk di lalukan proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa , saksi NI LUH PUTU SANTIKA DEWI Als. SANTIKA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta



rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ni Luh Putu Santika Dewi Alias Santika:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena saksi telah kehilangan tas
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 diketahui sekitar jam 05.30 wita di areal parkir Pasar Transit Tabanan yang berlokasi di Ds. Dajan Peken, Kec./Kab. Tabanan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 03.00 wita saksi transit di Pasar tabanan bersama kedua orang tua saksi dengan membawa mobil carry pick Up dengan tujuan menjual semangka, saksi menaruh tas kain warna hitam milik saksi di atas tumpukan semangka, selanjutnya karna pembeli cukup ramai saksi tidak ingat akan tas milik saksi, Kemudian sekitar jam 05.30 wita saksi mau menelpon adik saksi dan hendak mengambil Hp Oppo F5 yang saksi simpan di dalam tas kain warna hitam dan setelah saksi mencari-cari tas hitam tersebut sudah tidak ada dan saksi menyadari tas hitam saksi hilang dan saksi melaporkan ke kantor polisi.
- Bahwa barang milik saksi yang telah di ambil adalah 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi tulisan pokemon di dalamnya berisi 1 buah Hp merk Oppo F5 warna hitam didalamnya berisi kartu IM3:085739311899, sebuah dompet warna pink berisi surat-surat: STNK sepeda motor Scoopy DK 4130ZV, KTP, SIM A, SIM C, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD dan satu buah kalung emas dengan berat 5 gram;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 7.000.000;
- Bahwa sebelumnya saksi menaruh barang-barang milik saksi tersebut diatas tumpukan semangka yang ada diatas mobil carry pic up.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang saksi curigai karna pada saat itu pembeli sedang ramai ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil tas milik saksi .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Putu Gede Sentana:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa kehilangan tas yang anak saksi alami.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar hari sabtu jam 05.30 wita bertempat di Area Parkir Pasar Transit Tabanan, Ds Delod Peken Kec/Kab Tabanan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 03.00 wita saksi transit di Pasar Tabanan bersama istri dan anak saksi dengan membawa mobil carry pick Up dengan tujuan menjual semangka, dan anak saksi menaruh tas kain warna hitam miliknya di atas tumpukan semangka, selanjutnya karna pembeli cukup ramai anak saksi tidak ingat akan tas miliknya. Kemudian sekitar jam 05.30 wita anak saksi mau menelpon adiknya dan hendak mengambil Hp Oppo F5 yang anak saksi simpan di dalam tas kain warna hitam dan setelah anak saksi mencari-cari tas hitam tersebut sudah tidak ada dan anak saksi menyadari tas hitam anak saksi hilang dan istri saksi melaporkan ke kantor polisi.
- Bahwa kerugian yang anak saksi alami sejumlah Rp. 7.000.000;
- Bahwa adapun barang milik anak saksi yang telah di ambil adalah 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi tulisan pokemon didalamnya berisi 1 buah Hp merk Oppo F5 warna hitam didalamnya berisi kartu IM3:085739311899, sebuah dompet warna pink berisi surat-surat: STNK sepeda motor Scoopy DK 4130ZV, KTP, SIM A, SIM C, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD dan satu buah kalung emas dengan berat 5 gram.
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu berada di depan/diruang kemudi mobil dalam keadaan tidur, sedangkan istri dan anak saksi berjualan dibelakang .
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Pasar Transit Tabanan dalam rangka menjual semangka;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 53/ Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang saksi curigai karna pada saat itu pembeli sedang ramai .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Ni Luh Sukerti ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa kehilangan tas yang anak saksi alami.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar hari sabtu jam 05.30 wita bertempat di Area Parkir Pasar Transit Tabanan, Ds Delod Peken Kec/Kab Tabanan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 03.00 wita saksi transit di Pasar Tabanan bersama suami dan anak saksi dengan membawa mobil carry pick Up dengan tujuan menjual semangka, dan anak saksi menaruh tas kain warna hitam miliknya di atas tumpukan semangka, selanjutnya karna pembeli cukup ramai anak saksi tidak ingat akan tas miliknya. Kemudian sekitar jam 05.30 wita anak saksi mau menelpon adiknya dan hendak mengambil Hp Oppo F5 yang anak saksi simpan di dalam tas kain warna hitam dan setelah anak saksi mencari-cari tas hitam tersebut sudah tidak ada dan anak saksi menyadari tas hitam anak saksi hilang dan anak saksi serta saksi melaporkan kekantor polisi.
- Bahwa kerugian yang anak saksi alami sejumlah Rp. 7.000.000;
- Bahwa adapun barang milik anak saksi yang telah di ambil adalah 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi tulisan pokemon didalamnya berisi 1 buah Hp merk Oppo F5 warna hitam didalamnya berisi kartu IM3:085739311899, sebuah dompet warna pink berisi surat-surat: STNK sepeda motor Scoopy DK 4130ZV, KTP, SIM A, SIM C, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD dan satu buah kalung emas dengan berat 5 gram.
- Bahwa posisi saksi dan anak saksi pada waktu itu berada dibelakang sedang berjualan
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Pasar Transit Tabanan dalam rangka menjual semangka;
- Bahwa tidak ada yang saksi curigai karna pada saat itu pembeli sedang ramai .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I Dewa Made Putra Ariadi

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa kehilangan tas;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar hari sabtu jam 05.30 wita bertempat di Area Parkir Pasar Transit Tabanan, Ds Delod Peken Kec/Kab Tabanan.
- Bahwa dari Laporan yang saksi terima, saksi dan team melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebutlah kami memperoleh informasi bahwa pelaku bernama Ni Putu Warleni dan pada hari Sabtu 30 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wita di daerah Br Gaji No.10 Dalung – Badung serta terdakwa mengakui terus terang bahwa dirinyalah yang mengambil tas korban tersebut, dimana pelaku melakukannya di Parkir Pasar Transit Tabanan;
- Bahwa kerugian yang korban alami sejumlah Rp. 7.000.000;
- Bahwa barang milik korban yang telah di ambil adalah 1 (satu) buah task ain warna hitam berisi tulisan pokemon didalamnya berisi 1 buah Hp merk Oppo F5 warna hitam didalamnya berisi kartu IM3:085739311899, sebuah dompet warna pink berisi surat-surat: STNK sepeda motor Scoopy DK 4130ZV, KTP, SIM A, SIM C, ATM Bank BRI; ATM Bank BPD dan satu buah kalung emas dengan berat 5 gram.
- Bahwa saksi dan Team melakukan penangkapan bersama rekan saksi Briptu A A Ngurah Untung Pramana dan di pimpin langsung oleh Kanit 1 reskrim Polres Tabanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. I Putu Saca Pratama

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa kehilangan tas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar hari sabtu jam 05.30 wita bertempat di Area Parkir Pasar Transit Tabanan, Ds Delod Peken Kec/Kab Tabanan;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 sekitar jam 01.00 wita, saksi dan terdakwa istirahat tidur dikosan terdakwa, Pada keesokan harinya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/ Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 7.00 wita datang terdakwa pulang dari pasar lalu saksi di bangunkan kemudian kami sarapan setelah itu saksi melihat terdakwa membawa HP lain yang di letakan di meja rias kamar dan saksi bertanya dimana mendapatkan HP dan di jawab “ ini di dapat dari teman yang tidak bisa membayar, ia kan punya utang dua ratus lima puluh ribu terus Hpnya di sita, soalnya yang punya Hp mau menikah” Lalu terdakwa menyuruh saksi memakai Hp tersebut dan menukarnya dengan Hp saksi yang baru dan sampai dirumah, saksi flash Hp tersebut dan saya gunakan sehari-hari.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 12.30 wita datang 4 orang laki-laki ke tempat kerja saksi di Hotel Sesta Kuta dan mengatakan bahwa dirinya petugas Kepolisian dari Polres Tabanan dan menanyakan tentang Hp dan saksi mengatakan Hp saksi tersebut di dapat dari pacar saksi lalu saksi dan polisi datang ke kosan dan mengintrogasi terdakwa dan membawa Hp yang saksi pegang, tas serta saksi dan terdakwa ke kantor polisi dan saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil tas berisi Hp tersebut di pasar Tabanan.
- Bahwa saksi gunakan Hp tersebut untuk keperluan komunikasi saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari Hp oppo warna hitam dan satu buah tas tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta HP kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain dan terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa terdakwa mengambil tas tersebut sekitar awal bulan Maret 2019 sekitar jam 5.00 wita bertempat di area parkir pasar transit Tabanan yang mana barang yang terdakwa ambil berupa tas kain warna hitam yang di dalamnya satu buah dompet yang berisi KTP, SIM, STNK sepeda motor, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah Hp merk oppo F5 warna hitam.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sekitar awal bulan Maret 2019 sekitar jam 5.00 wita bertempat di area parkir pasar transit Tabanan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/ Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu terdakwa memang sering datang ke pasar Tabanan saat terdakwa mengambil baju-baju untuk terdakwa jual lagi, namun sudah lama terdakwa tidak ke pasar Tabanan lagi dan terdakwa saat mengambil barang tersebut datang ke pasar tabanan tujuan awalnya hanya untuk membeli jajan basah, busung dan bunga dan tidak ada tujuan awal terdakwa untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil tas kain tersebut, saat terdakwa ingin membeli semangka yang di jual di atas carry pick up, dan saat terdakwa melihat-lihat semangka terdakwa melihat di atas tumpukan semangka ada sebuah tas kain warna hitam dan terdakwa tidak mengetahui siapa pedagang diantara orang-orang tersebut, selain itu tas kain tersebut di geletakkan di atas semangka dan terdakwa mengira tas kain tersebut milik pembeli yang ketinggalan sehingga terdakwa langsung mengambil tas kain warna hitam tersebut.
- Bahwa cara terdakwa mengambil tas kain warna hitam tersebut yaitu terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan kemudian memasukkan tas kain warna hitam tersebut ke dalam tas plastic warna warni yang terdakwa bawa, akhirnya terdakwa tidak jadi membeli semangka dan kemudian pergi ke parkiran sepeda motor untuk mengambil sepeda motor terdakwa dan pergi ke kos terdakwa di Banjar Gaji No.10 Dalung Badung, sampai di dalam kamar kos saat itu masih ada saksi I Putu Saca Pratama, saat terdakwa membuka tas kain tersebut dan terdakwa keluarkan isinya yaitu 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, STNK sepeda motr, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah HP merk Oppo F5;
- Bahwa setelah terdakwa bawa ke Kos, tas kain warna hitam beserta dompet dan isinya serta kalung emas masih di simpan dalam kamar kos terdakwa, namun untuk HP merk Oppo F5 saat saksi I Putu Saca Pratama bangun langsung terdakwa berikan HP merk Oppo F5 tersebut;
- Bahwa yang terdakwa katakan kepada saksi I Putu Saca Pratama bahwa Hp tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menggadainya dan sudah lama tidak ditebus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita saat terdakwa berada di rumah Kos terdakwa, terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi Polres Tabanan yang saat itu dating bersama dengan saksi I Putu Saca Pratama dan saat terdakwa di intrograsi oleh Polisi terdakwa langsung mengakui telah mengambil tas kain warna hitam dan terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/ Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyerahkan task ain beserta isinya yang masih terdakwa simpan di dalam kamar kost terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke Polres Tabanan;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil tas tersebut berharap tas kain warna hitam tersebut berisi barang-barang berharga sehingga bisa terdakwa ambil dan terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari korban (Ni Luh Putu Santika Dewi Alias Santika) untuk mengambil tas kain warna hitam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Handphone merk Oppo type F5 warna hitam dengan nomor IMEI 867458033944739 dan 867458033944721.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Beige, Nopol DK-3541-FT beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Cokelat, Nopol DK-3541-FT, tahun 2014, warna Hitam Beige, noka MH1JFG114EK220864, nosin JFG1E1218471, atas nama NI PUTU WARLENI alamat Lingk. Delod Pempatan Lukluk Mengwi Badung.
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk LINK.
- 1 (satu) buah jaket warna merah marun merk DC.
- 1 (satu) buah tas rajut warna warni.
- 1 (satu) buah dompet warna pink.
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi tulisan Pokemon.
- 1 (satu) buah kalung emas berisi liontin.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain
- Bahwa benar terdakwa mengambil tas tersebut pada tanggal 2 Maret Maret 2019 sekitar jam 5.00 wita bertempat di area parkir pasar transit Tabanan yang mana barang yang terdakwa ambil berupa tas kain warna hitam yang di dalamnya satu buah dompet yang berisi KTP, SIM, STNK sepeda motor, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah Hp merk oppo F5 warna hitam.
- Bahwa benar dulu terdakwa memang sering datang ke pasar Tabanan saat terdakwa mengambil baju-baju untuk terdakwa jual lagi, namun sudah lama terdakwa tidak ke pasar Tabanan lagi dan terdakwa saat mengambil barang tersebut datang ke pasar tabanan tujuan awalnya hanya untuk membeli jajan basah, busung dan bunga dan tidak ada tujuan awal terdakwa untuk mengambil tas tersebut
- Bahwa benar sebelum terdakwa mengambil tas kain tersebut, saat itu terdakwa ingin membeli semangka yang di jual di atas carry pick up, dan saat terdakwa melihat-lihat semangka terdakwa melihat di atas tumpukan semangka ada sebuah tas kain warna hitam dan terdakwa tidak mengetahui siapa pedagang diantara orang-orang tersebut, selain itu tas kain tersebut di geletakkan di atas semangka dan terdakwa mengira tas kain tersebut milik pembeli yang ketinggalan sehingga terdakwa langsung mengambil tas kain warna hitam tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil tas kain warna hitam tersebut yaitu terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan kemudian memasukkan tas kain warna hitam tersebut ke dalam tas plastic warna warni yang terdakwa bawa, akhirnya terdakwa tidak jadi membeli semangka dan kemudian pergi ke parkiran sepeda motor untuk mengambil sepeda motor terdakwa dan pergi ke kos terdakwa di Banjar Gaji No.10 Dalung Badung, sampai di dalam kamar kos saat itu masih ada saksi I Putu Saca Pratama, saat terdakwa membuka tas kain tersebut dan terdakwa keluaran isinya yaitu 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, STNK sepeda motr, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah HP merk Oppo F5;
- Bahwa benar setelah terdakwa bawa ke Kos, tas kain warna hitam beserta dompet dan isinya serta kalung emas masih di simpan dalam kamar kos terdakwa, namun untuk HP merk Oppo F5 saat saksi I Putu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/ Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Saca Pratama bangun langsung terdakwa berikan HP merk Oppo F5 tersebut;

- Bahwa benar yang terdakwa katakan kepada saksi I Putu Saca Pratama bahwa Hp tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menggadainya dan sudah lama tidak ditebus;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita saat terdakwa berada di rumah Kos terdakwa, terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi Polres Tabanan yang saat itu datang bersama dengan saksi I Putu Saca Pratama dan saat terdakwa di intrograsi oleh Polisi terdakwa langsung mengakui telah mengambil tas kain warna hitam dan terdakwa juga menyerahkan task ain beserta isinya yang masih terdakwa simpan di dalam kamar kost terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke Polres Tabanan;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil tas tersebut berharap tas kain warna hitam tersebut berisi barang-barang berharga sehingga bisa terdakwa ambil dan terdakwa miliki;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari korban (Ni Luh Putu Santika Dewi Alias Santika) untuk mengambil tas kain warna hitam tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Ni Luh Putu Santika Dewi Alias Santika mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000;- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang perempuan yang di persidangan menyatakan bernama Ni Luh Putu Santika Dewi Alias Santika dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 362 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa melakukan mengambil tas tersebut pada tanggal 2 Maret 2019 sekitar jam 5.00 wita bertempat di area parkir pasar transit Tabanan;

Menimbang, bahwa terdakwa memang sering datang ke pasar Tabanan saat terdakwa mengambil baju-baju untuk terdakwa jual lagi, namun sudah lama terdakwa tidak ke pasar Tabanan lagi dan terdakwa saat mengambil barang tersebut datang ke pasar tabanan tujuan awalnya hanya untuk membeli jajan basah, busung dan bunga dan tidak ada tujuan awal terdakwa untuk mengambil tas tersebut

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mengambil tas kain tersebut, saat itu terdakwa ingin membeli semangka yang di jual di atas carry pick up, dan saat terdakwa melihat-lihat semangka terdakwa melihat di atas tumpukan semangka ada sebuah tas kain warna hitam dan terdakwa tidak mengetahui siapa pedagang diantara orang-orang tersebut, selain itu tas kain tersebut di geletakkan di atas semangka dan terdakwa mengira tas kain tersebut milik pembeli yang ketinggalan sehingga terdakwa langsung mengambil tas kain warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil tas kain warna hitam tersebut yaitu terdakwa mengambilnya dengan tangan kanan kemudian memasukkan tas kain warna hitam tersebut ke dalam tas plastic warna warni yang terdakwa bawa, akhirnya terdakwa tidak jadi membeli semangka dan kemudian pergi ke parkiran sepeda motor untuk mengambil sepeda motor terdakwa dan pergi ke kos terdakwa di Banjar Gaji No.10 Dalung Badung, sampai di dalam kamar kos saat itu masih ada saksi I Putu Saca Pratama, saat terdakwa membuka tas kain tersebut dan terdakwa mengeluarkan isinya yaitu 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, STNK sepeda motr, ATM Bank BRI, ATM Bank BPD, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah HP merk Oppo F5;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bawa ke Kos, tas kain warna hitam beserta dompet dan isinya serta kalung emas masih di simpan dalam kamar kos terdakwa, namun untuk HP merk Oppo F5 saat saksi I Putu Saca Pratama bangun langsung terdakwa berikan HP merk Oppo F5 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang terdakwa katakan kepada saksi I Putu Saca Pratama bahwa Hp tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menggadainya dan sudah lama tidak ditebus;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 14.00 wita saat terdakwa berada di rumah Kos terdakwa, terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi Polres Tabanan yang saat itu datang bersama dengan saksi I Putu Saca Pratama dan saat terdakwa di intrograsi oleh Polisi terdakwa langsung mengakui telah mengambil tas kain warna hitam dan terdakwa juga menyerahkan tas kain beserta isinya yang masih terdakwa simpan di dalam kamar kost terdakwa, kemudian terdakwa di bawa ke Polres Tabanan;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil tas tersebut berharap tas kain warna hitam tersebut berisi barang-barang berharga sehingga bisa terdakwa ambil dan terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tas kain warna hitam tersebut adalah milik saksi Ni Luh Putu Santika Dewi Alias Santika yang diambil oleh Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki tas kain warna hitam tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi Ni Luh Putu Santika Dewi Alias Santika selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/ Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone merk Oppo type F5 warna hitam dengan nomor IMEI 867458033944739 dan 867458033944721.
- 1 (satu) buah dompet warna pink.
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi tulisan Pokemon.
- 1 (satu) buah kalung emas berisi liontin.

Oleh karena terbukti barang-barang tersebut milik saksi Ni Luh Putu Santika Dewi Alias Santika maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ni Luh Putu Santika Dewi Alias Santika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Beige, Nopol DK-3541-FT beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Cokelat, Nopol DK-3541-FT, tahun 2014, warna Hitam Beige, noka MH1JFG114EK220864, nosin JFG1E1218471, atas nama Ni Putu Warleni, alamat Ling. Delod Pempatan Lukluk Mengwi Badung.
- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk LINK.
- 1 (satu) buah jaket warna merah marun merk DC.
- 1 (satu) buah tas rajut warna warni.

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan



kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Putu Warleni Alias Buk Nanik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk Oppo type F5 warna hitam dengan nomor IMEI 867458033944739 dan 867458033944721.
 - 1 (satu) buah dompet warna pink.
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi tulisan Pokemon.
 - 1 (satu) buah kalung emas berisi liontin.Dikembalikan kepada Ni Luh Putu Santika Dewi Alias Santika.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Beige, Nopol DK-3541-FT beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Cokelat, Nopol DK-3541-FT, tahun 2014, warna Hitam Beige, noka MH1JFG114EK220864, nosin JFG1E1218471, atas nama NI PUTU WARLENI alamat Ling. Delod Pempatan Lukluk Mengwi Badung.
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk LINK.
 - 1 (satu) buah jaket warna merah marun merk DC.
 - 1 (satu) buah tas rajut warna warni.Dikembalikan kepada Ni Putu Warleni Alias Buk Nanik
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2019** oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H** dan **Adrian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I Made Rai Joni Artha, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H

Adrian, S.H

Panitera Pengganti

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE., M.H, .

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/ Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20